



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGABUNGAN KELURAHAN DI WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN
KELURAHAN DI WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 2

Penggabungan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penggabungan kelurahan adalah bagian dari penataan kelurahan dengan menggabungkan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo meliputi:
 - a. Kelurahan Siring;
 - b. Kelurahan Jatirejo;
 - c. Kelurahan Gedang;
 - d. Kelurahan Mindi; dan
 - e. Kelurahan Porong.
- (3) Terhadap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penggabungan dengan mendasarkan pada hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
 - b. Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.
- (5) Luasan kelurahan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Gedang menjadi seluas kurang lebih 328,31 ha (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga satu hektar); dan
 - b. Kelurahan Porong menjadi seluas kurang lebih 169,42 ha (seatus enam puluh Sembilan koma empat dua hektar).
- (6) Batas administrasi masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penataan kepegawaian, kearsipan, dan Barang Milik Daerah serta hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan Kelurahan pada kelurahan yang mengalami penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENGGABUNGAN KELURAHAN
DI WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

I. UMUM

Bencana lumpur Sidoarjo yang menggenangi beberapa kelurahan di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan. Kondisi Desa/ Kelurahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi lebih lanjut serta agar dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Pasal 5


Cukup jelas

Pasal 6


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 118

A. BATAS ADMINISTRASI KELURAHAN GEDANG



B. BATAS ADMINISTRASI KELURAHAN PORONG



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

